



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 016/Pdt.G/2013/PA.Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Sabaruddin bin Syamsuddin Ahmad, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tehnisi AC, tempat tinggal di jalan Tamalaki, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka., dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya M.Akbar, S.H, Advokat/pengacara yang berkedudukan di Jalan Durian Lorong PPN no.12, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, selanjutnya di sebut sebagai “PEMOHON”-----

M e l a w a n

Nona Andriati M binti Alimuddin Manga, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Pramuka No.40, Kelurahan Lamokato, kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka., Selanjutnya di sebut sebagai “TERMOHON”,-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara;-----Telah mendengar keterangan para pihak

dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Klk., tanggal 02 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :----

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010, pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka sebagai bukti berupa Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 164/I/XII/2010, bertanggal 05 Desember 2010;-----
2. Bahwa pada waktu akad Nikah, pemohon berstatus duda sedangkan termohon berstatus janda;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, kabupaten Kolaka selama dua tahun. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul, dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjala rukun dan baik, namun sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya mejadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan oleh:
-----a. Termohon sering berkata kasar kepada pemohon;
-----b. termohon sering cemburu kepada siapa perempuan lawan bicara Pemohon;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 saat mana Termohon pergi meninggalkan pemohon pulang pergi antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lawata, Kecamatan Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untung membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon: -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon:-
3. Membebaskan biaya perkara kepada hukum; -----

Subsider: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan da pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesepakatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator hakim bernama Nurafni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom, S.HI namun upaya mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan surat permohonan Pemohon yang tetap di pertahankan isi dan maksudnya oleh Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim karena tidak pernah hadir lagi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 164/I/XII/2010 tertanggal 5 Desember 2010, bermaterai cukup dan dicap pos dan oleh ketua majelis di beri kode P; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal pada setiap kali persidangan dan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi melalui Hakim Mediator, bernama Nurafni Anom, S.HI, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon permohonan pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi permohonan terus-menerus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit untuk didamaikan lagi, yang disebabkan oleh karena Termohon sering berkata kasar dan sering cemburu yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim karena tidak pernah lagi hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 164/I/XII/2010;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah terbukti secara hukum ANTARA Pemohon dan Termohon masih terkait dalam perkawinan yang sah, sehingga baik Pemohon maupun Termohon adalah pihak – pihak yang berkualitas dalam perkara aquo dan menjadi dasar hukum pemeriksaan perara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bukti saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya namun Pemohon tidak dapat mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil – dalil permohona cerainya namun Pemohon tidak dapat mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Permohonan tidak berhasil membuktikan dalil – dalil permohonan cerainya. Oleh karenanya dail permohonan cerai Pemohon harus di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon; -----
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari selasa tanggal 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Mahdys Syam, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing – masing sebaga Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;-----

Hakim – hakim Anggota,

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Penitera Pengganti,

ttd

Abd. Razak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)